JHI Jurnal Hukum Indonesia

JURNAL HUKUM INDONESIA

E-ISSN : 2963-0444 (online) **P-ISSN : 2964-142X (cetak)**

https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

TINJAUAN HUKUM KASUS RIA KLINIK KECANTIKAN DERMA ROLLER YANG TIDAK BERIZIN EDAR DI JAKARTA

Rinneke Sara[1], Amalia Chrisna Damayanti[2], Reno Verne[3], Ilham Haji Idrus[4]

rineke_sara@borobudur.ac.id[1], amaliahariawan99@yahoo.com[2]

renoverne7@gmail.com[3], ilhamidrus88@gmail.com[4]

Universitas Borobudur, Indonesia

***Keywords*:**

Beauty clinic, health regulation, consumer protection, health law, dermaroller

Abstract

The utilize of restorative gadgets such as derma rollers by unlicensed excellence clinics may be a genuine issue in Indonesia, particularly in Jakarta. The case of Leah Excellence Clinic reflects the negative affect of powerless legitimate controls on illicit therapeutic administrations, which hazard hurting shoppers both in terms of wellbeing and law. The reason of this ponder is to analyze current legitimate arrangements, recognize the causes of powerless supervision and provide policy proposals to move forward customer assurance within the excellence division. This ponder embraces a regulating legitimate technique that employments administrative, case-based and conceptual approaches. The information utilized are auxiliary information sourced from writing, lawful reports and important diaries. The examination was carried out expressively and subjectively to clarify the relationship between direction, law requirement and unlicensed hones in stylish clinics. The comes about of the examination uncovered that commerce performing artists who damage the law, such as Lia Clinic, will be subject to sanctions in agreement with Articles 138 and 439 of Law Number 17 of 2023 on Wellbeing, with a greatest jail sentence of 12 a long time. This was uncovered. The infringement can be rebuffed with detainment or a fine of up to IDR 5 billion. This case highlights the require for law authorization organizations to comprehensively screen illicit excellence hones and teach buyers to help them choose administrations that meet lawful measures. The ponder recommends that superior coordination between pertinent organizations and arrangement changes centered on raising buyer mindfulness through instructive campaigns are required.

Kata Kunci:

Klinik kecantikan, regulasi kesehatan, perlindungan konsumen, hukum kesehatan, dermaroller

Abstrak

Penggunaan alat medis seperti derma roller oleh klinik kecantikan tanpa izin merupakan masalah serius di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kasus Klinik Kecantikan Leah mencerminkan dampak negatif lemahnya regulasi hukum terhadap layanan medis ilegal, yang berisiko merugikan konsumen baik dari segi kesehatan maupun hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum saat ini, mengidentifikasi penyebab lemahnya pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor kecantikan. Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif yang menggunakan pendekatan legislatif, berbasis kasus, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen hukum dan jurnal-jurnal relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara regulasi, penegakan hukum, dan praktik tanpa izin di

klinik estetika. Hasil penyelidikan mengungkap, pelaku usaha yang melanggar hukum, seperti Klinik Lia, akan dikenakan sanksi sesuai pasal 138 dan 439 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal itu terungkap. Pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda hingga Rp 5 miliar. Kasus ini menyoroti perlunya lembaga penegak hukum untuk memantau secara menyeluruh praktik kecantikan ilegal dan mendidik konsumen untuk membantu mereka memilih layanan yang memenuhi standar hukum. Studi ini menunjukkan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait dan reformasi kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran konsumen melalui kampanye pendidikan.

Corresponding Author: Rinneke Sara
Email: rineke_sara@borobudur.ac.id

CC BY SA

PENDAHULUAN

Kecantikan dan perawatan tubuh merupakan salah satu industri yang tumbuh paling cepat di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya minat publik terhadap produk kecantikan dan perangkat kesehatan telah membawa tantangan baru bagi regulasi dan pengawasan. Alat kecantikan yang umum digunakan dalam perawatan kulit, derma roller telah menjadi alat yang populer di banyak negara. Namun, penyalahgunaan perangkat tanpa izin pemasaran resmi menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Hal ini didukung oleh pandangan Hidayah (2014) yang mengemukakan bahwa gaya hidup masyarakat yang konsumtif terutama dalam hal penggunaan produk kecantikan sudah menjadi fenomena global yang memerlukan perhatian khusus.

Isu-isu Khusus Di Indonesia, khususnya di Jakarta, Penggunaan alat kecantikan seperti derma roller tanpa izin edar telah menjadi isu besar. Klinik kosmetik yang beroperasi tanpa mematuhi standar hukum sering kali membahayakan keselamatan konsumen. Berdasarkan penelitian oleh Amanda dkk. (2024), penindakan terhadap obat-obatan tanpa izin edar tetap menjadi tugas pemerintah, khususnya dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, kasus Klinik Kecantikan Lia di Jakarta mencerminkan tantangan regulasi dan lemahnya pengawasan terhadap pengoperasian klinik kecantikan tanpa izin.

Urgensi Pentingnya studi ini terletak pada kebutuhan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih besar tentang implikasi hukum bagi bisnis dan konsumen terkait dengan penggunaan produk kecantikan yang tidak sah. Sebagaimana dijelaskan Abdul H (2009), perlindungan hukum konsumen merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri kesehatan dan kecantikan. Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh pendapat Sali (2024) yang menyatakan bahwa penawaran produk kesehatan tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana berat guna melindungi konsumen dari bahaya kesehatan. Hal tersebut telah dilakukan.

Tinjauan PustakaTinjauan pustaka penelitian ini mencakup berbagai aspek hukum dan peraturan terkait penggunaan produk kecantikan tanpa izin edar. Hans Kelsen (2007) menekankan pentingnya teori hukum normatif dalam menganalisis permasalahan ini. Sementara itu, Asliani (2020) mengungkapkan bahwa penindakan terhadap pelaku yang menjual obat tanpa izin edar masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Dari perspektif perlindungan konsumen, Penelitian Handayani

(2022) berfokus pada perilaku konsumen milenial ketika membeli kosmetik melalui media daring, namun dalam perilaku ini aspek legalitas produk turut diperhitungkan. Hal ini seringkali tidak terjadi. Selain itu, penelitian Nurul (2023) menemukan bahwa praktik medis kosmetik yang tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kesehatan yang signifikan. Amanda (2019) juga menyoroti tanggung jawab rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan yang aman dan patuh. Pendekatan interdisipliner ini penting untuk memahami kompleksitas masalah.

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan alat kecantikan seperti dermaroller tanpa izin edar di Jakarta. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap klinik estetika yang tidak berizin. Ia menawarkan rekomendasi hukum dan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen di industri kecantikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian literatur, dokumen hukum, dan bahan pustaka. Penelitian ini juga mengacu pada pendekatan hukum positif untuk mengidentifikasi aturan yang relevan dengan kasus yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan**
   Penelitian ini menganalisis berbagai regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan terkait praktik kesehatan tanpa izin.
2. **Pendekatan Kasus**
   Studi mendalam dilakukan terhadap kasus Ria Klinik, termasuk praktik tidak berizin dan penggunaan alat kecantikan tanpa izin edar.
3. **Pendekatan Konseptual**
   Penelitian ini menggali konsep-konsep hukum yang relevan, seperti tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dan penegakan hukum dalam konteks layanan kesehatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kasus hukum yang melibatkan praktik klinik kecantikan tanpa izin di Indonesia. Sampel diambil secara purposive, yaitu kasus Ria Klinik Kecantikan di Jakarta sebagai studi utama. Sampel ini dipilih karena relevansi kasus dengan topik penelitian dan ketersediaan data.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Studi Pustaka**
   Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal hukum, undang-undang, buku teks, dan artikel ilmiah.
2. **Dokumentasi**
   Analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, laporan penyelidikan, dan berita terkait kasus Ria Klinik.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan sistematis untuk menggambarkan fakta, menjelaskan hubungan antara regulasi dan praktik klinik, serta memberikan rekomendasi hukum berdasarkan temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan artikel ini dikaitkan dengan permasalahan Ria Agustina yang menjadi viral di sosial media karena ditangkap dalam kasus produk "Derma Roller" beredar Bebas tanpa ijin edar oleh Polda Metro Jaya pada 9 Desember 2024 adapun analisa penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Ria Agustina dalam kasus produk Derrma Roller beredar Bebas tanpa ijin edar yang Tenaga Kesehatan Tidak Profesional

Tinjauan Hukum pada Aspek Hukum Positif yang berlaku di Indonesia mulai dari :

a. Regulasi yang Berlaku:

Hukum mengatur hubungan antar hukum itu sendiri. Hubungan hukum merupakan dari ikatan antara manusia secara individu dengan masyarakat dan antara individu yang bersangkutan. Ikatan itu dapat kita lihat pada hak dan kewajibannya termasuk pada hubungan antara tenaga medis dengan pasien, dalam interaksi ini kepentingan antar kedua belah pihak mendapatkan perlindungan dari hukum. Posisi hubungan antar tenaga medis dengan pasien juga memiliki landasan hukum, diawali pada pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian posisi pasien dan tenaga medis dalam melayani kesehatan harus seimbang. Salah satu posisi pasien memerlukan tenaga medis dalam mengobati masalah kesehatannya, sementara posisi lainnya pihak tenaga medis juga butuh hadirnya pasien guna mendapatkan penghasilan termasuk untuk mengimplementasikan ilmu medis yang telah diperoleh selama bersekolah.

Menurut hukum yang berlaku, pertanggungjawaban pada setiap kasus perlu adanya dasar, yaitu perihal pemicu munculnya hak hukum seseorang guna menuntut orang lain termasuk menumbuhkan kewajiban hukum dalam memberikan tanggungjawabnya. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at berpendapat bahwa secara teori menjelaskan bahwa bertanggungjawab dapat memiliki arti sebagai kondisi batiniah yang normal atau sehat dan mamiliki akal seseorang dalam membedakan sesuatu yang baik dan buruk kata lainnya adalah adanya kemampuan untuk menyadari sifat melanggar hukum adalah merupakan perbuatan dan sesuai dengan menyadari bahwa itu akan mampu menunjukkan kehendaknya.

Pertanggungjawaban hukum harus diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini Ria Beauty yang awalnya operasional di Malang, Jawa Timur, dan Kuningan, Jakarta Selatan karena diduga memanfaatkan alat kecantikan Derma Roller yang tidak memiliki izin edar dan tenaga kesehatan sekaligus pemilik klinik Ria Agustina ternyata bukanlah profesi dokter tetapi seorang sarjana perikanan. Klinik kecantikan yang tidak memiliki izin operasional dan tenaga kesehatan yang tidak ahli dibidangnya termasuk berkaitan dengan kerugian pasien akibat dari perbuatannya sebagai penerima manfaat barang dan/atau jasa hasil keterampilan oleh pelaku usaha tersebut. Sehingga pemilik Klinik Ria Agustina di tangkap oleh Polda Metro Jaya atas dugaan malpraktek karena bukan tenaga kesehatan yang profesional menangani klinik kecantikan menggunakan Derma Roller, apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan Strata satu adalah sarjana perikanan dan mendapatkan ilmu kecantikan diperoleh melalui kursus-

kursus saja sehingga pada saat menangani pasien tidak menggunakan prosedur secara benar. Perbuatan tersangka ini memberikan kerugian kepada pasien/klien yang berobat. Berkaitan atas kerugian konsumen akibat nakalnya pelaku usaha pada jasa pelayanan kesehatan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melarang praktik klinik kecantikan yang dilakukan tanpa izin resmi. Pasal 304 ayat (1) menjelaskan intinya bahwa tenaga profesional dalam bidang Medis dan bidang Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. Selanjutnya pada ayat (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 308 menegaskan bahwa hanya tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang dapat memberikan layanan kesehatan.

Tanggung jawab atas gantinya kerugian terhadap konsumen sebagai akibat dari layanan jasa/produk berdasarkan pada beberapa persyaratan misalnya terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tentunya Ganti rugi karena terjadi wanprestasi akibat lalainya dalam perjanjian seperti:

1) Melanggar sesuatu yag telah disanggupi akan dilakukannya;
2) Mengerjakan kegiatan sesuai perjanjin diawal, tetapi tidak dilaksanakannya;
3) Melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian tetapi lewat dari waktu perjanjian;
4) Melaksanakan kegiatan diluar ketentuan yang telah disepakati.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu aplikasi gagasan dan aturan hukum dalam bentuk nyata dilapangan. Untuk menciptakan hukum sebagai suatu gagasan ke bentuk nyata memerlukan suatu struktur yang cukup kompleks. Struktur Organisasi tersebut mulai dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan yang merupakan institusi inti dari penegakan hukum bentukan dari suatu negara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah mekanisme prosedur yang mengaplikasikan nilai, gagasan, konsep, dan pengertian yang rumit, serta tujuan dari hukum itu sendiri. Hasilnya perlunya suatu struktur yang kompleks dalam penjabarannya hukum digunakan sebagai konsep. Negara perlu menciptakan beberapa entitas, mulai dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan badan legislasi, tergabung dalam penanganan dan pemahaman tujuan hukum yang kompleks tersebut.

Pendapat Mardjono, empat pilar sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Sosial) harus kerjasama dan mewujudkan sistem peradilan pidana terintegrasi.10 Joseph Goldstein menjelaskan penegakan hukum pidana menjadi tiga klasifikasi:

- Total enforcement yaitu penegakan hukum pidana yang menyeluruh. Namun total enforcement tidak dapat dilaksanakan secara total, karena penegak hukum terbatas oleh peraturan yang tegas dalam hukum acara pidana, misalnya peraturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkupnya penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantifnya sendiri dinamakan sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement berkurangnya area of no enforcement, maka terciptanya penegakan hukum kedua;
- Full enforcement, dalam penegakan hukum full enforcement maknanya penegak hukum menjalankan hukumnya secara maksimal. Namun, menurut Goldstein, optimisme tersebut memiliki harapan kecil dan tidak masuk akal disebabkan karena terbatasnya waktu, orang, keuangan (dana), dan fasilitas investigasi;

- Actual enforcement, yaitu suatu area yang harus ditegakkan oleh hukum pidana, karena kenyataannya bahwa peristiwa yang melibatkan banyak orang misalnya para pelaku usaha dan masyarakat. Pada penegakan hukum ini walaupun peninjauan terpadu akan memberikan timbal balik yang baik, penegakan hukum seharusnya ditinjau secara nyatas, dengan penegakan hukum yang sebenar-benarnya mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kebijakan yang harus diakui karena pembatasan.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa aparat penegak hukum tidak bertumpu hanya "mengejar peraturan" saja, namun memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundangan. Aparat penegak hukum seharusnya dapt memberdayakan seluruh kapasitas yang tersedia pada dirinya, termasuk rasio dan kepedulian (compassion), empati (empaty), kejujuran (sincerety) dan keberanian (dare). Selanjutnya George F Cole menjelaskan teori Joseph Goldstein dalam memilah penegakan hukum pidana dalam tiga klasifikasi tersebut. Menurut Cole, penegakan hukum secara mutlak, dalam penegakan hukum harapannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Menurut Joseph Goldstein, penegakan yang sesungguhnya akan menghasilkan penegakan hukum yang konkrit. Pengertian dari penegakan hukum itu sendiri yaitu penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan pada pembentukan hukum pidana substantif. Namun, karena terbatasnya hukum prosedural, sehingga tidak bisa mutlak ditegakkan dalam praktik dilapangan, membatasi ruanglingkupnya penegakan hukum. Untuk itu, ada dampaknya dari komponen penegakan hukum. Akibatnya, terdapat daerah-daerah yang penegakan hukumnya diabaikan atau penegakan hukumnya belum sesuai dengan peraturan. Kebijaksanaan juga diambil oleh penegak hukum pada tingkatan penegakan penuh ini karena akan memilih apakah akan dilanjutkan menjadi suatu kasus atau tidak.

Berdasarkan teori Goldstein diatas, penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan harapan dari hukum atau ide-ide institusi pembuat hukum, yang dipetakan dalam peraturan hukum (the rule of law). Evolusi cara pandang perumus undang-undang juga akan mendapatkan dampak pada bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.

Penegakan hukum terhadap praktik ilegal di klinik kecantikan masih menjadi isu penting. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan medik yang dilakukan tanpa izin dapat diproses secara pidana, dengan hukuman yang beragam tergantung pada tingkat pelanggaran, Profesionalitas tenaga kesehatan yang diperlukan dalam penanganan medik kecantikan mencakup dokter dengan sertifikasi dan kompetensi khusus di bidang tersebut. Namun Ria Klinik bukan tenaga kerja profesional melainkan seorang sarjana pertanian. Selama menangani pasien tidak menggunakan prosedur yang benar dan mengabaikan faktor keamanan pasien sehingga pasien yang menjadi korban melaporkan kepada kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus yang menjerat Ria Agustina diduga melakukan perawatan menggunakan alat dan produk yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Penangkapan Ria pada 9 Desember 2024 saat melakukan perawatan kepada tujuh pasien. Penangkapan ini dilakukan setelah penyidik menyamar sebagai pelanggan. Penangkapan ini memberikan dampak hukum Ria Agustina pemilik Klinik abal-abal dan rekannya dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 138 dan 439 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar. Penegak hukum juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik kecantikan ilegal untuk melindungi konsumen apabila mendapatkan perlakuan yang tidak berkeadilan.

Penangkapan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan untuk melindungi konsumen.

c. Perlindungan Konsumen

Hak Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan sesuai standar. Jika terjadi kerugian akibat tindakan tidak profesional, konsumen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk kerugian dapat berupa material (kerugian nyata) dan immaterial (kehilangan manfaat atau keuntungan). Adapun hikmah yang dapat diambil mulai dari Pendidikan Konsumen menjelaskan Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya memilih klinik kecantikan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ini termasuk memeriksa legalitas produk yang digunakan; Pengawasan Ketat yang bermakna Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik kecantikan ilegal dan produk tanpa izin di pasaran. Konsumen diimbau untuk selalu waspada terhadap tawaran perawatan kecantikan yang tidak jelas legalitasnya.

d. Etika dan Praktik Kesehatan

Praktik klinik kecantikan yang tidak dioperasionalkan oleh tenaga kesehatan profesional sering kali melanggar prinsip etika medis, seperti kejujuran dan amanah. Dalam pandangan fiqih Islam, praktik tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan (gharar) yang merugikan masyarakat. Prinsip utama dalam etika kesehatan adalah kepatuhan terhadap standar medis. Ria Klinik jelas melanggar prinsip ini dengan menggunakan produk dan alat yang tidak terdaftar serta tidak memenuhi syarat keamanan. Hal ini berpotensi membahayakan kesehatan pasien, seperti risiko infeksi atau kerusakan kulit akibat penggunaan alat yang tidak steril dan prosedur yang tidak tepat.

e. Tanggung Jawab Hukum

Klinik kecantikan bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien, termasuk dalam kasus Ria Agustina karena melakukan perawatan menggunakan alat dan produk Derma Roller yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tindakan hukum dapat diambil jika terbukti ada pelanggaran terhadap standar profesi atau prosedur medis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perizinan dan regulasi dalam praktik klinik kecantikan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Untuk itu, setiap melaksanakan hak dan kewajiban apabila dilakukan secara ilegal maupun yang dilaksanakan secara legal pada intinya tetap wajib disertakan dengan pertanggung jawaban, termasuk juga pelaksanaan kekuasaan.

Dalam pelaksanaan suatu Negara dan pemerintahannya, pertanggung jawaban itu menyatu pada jabatan termasuk melekat pada kewenangannya, dalam perspektif hukum publik, kewenangannya inilah yang timbul adanya pertanggungjawaban yang diperlukan, seiring dengan prinsip secara umum; "geenbeveg dedheid zonder verant woor delijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Tanggung jawab menurut kamus hukum diartikan sebagai liability dan responsibility, istilah liability merujuk pertanggung jawaban hukum yang tanggung gugat karena kelalaian yang dilaksanakan oleh subtanti hukum, selanjutnya istilah responsibility merujuk pada pertanggung jawaban politik. Teori tanggung jawab tersebut menitikberatkan makna dari tanggung jawab tersebut yang terlahir dari peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab maknanya dalam arti liabilty, merupakan suatu konsep terkait dalam kewajiban hukum individu yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa seseorang mendapatkan sanksi akibat dari kasus yang diperbuatnya bertentangan dengan hukum.

Dalam Kasus Ria Agustina "Derma Roller" beredar Bebas tanpa ijin edar yang Tenaga Kesehatan Tidak Profesional akan di pertanggungjawabkan bersifat alami, maksudnya adalah sudah wajar sebagai bagian hidup manusia, bahwa setiap individu mendapatkan beban tanggung jawab, apabila dikaji ulang atas tanggung jawab tersebut yang wajib dipikul karena perbuatan pihak yang melakukan. Tanggung jawabnya adalah ciri sebagai manusia yang beradab, manusia akan bertanggung jawab dan menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatan tersebut, dan menyadari juga bahwa pihak lain perlu adanya pengadilan atau pengorbanan. Untuk itu mengenai Tanggung jawab hukum Ria Klinik Kecantikan yang tenaga kesehatannya tidak profesional. Tindakan profesional yang gagal yang dilaksanakan pada tingkat pandai dan terampil di tengah masyarakat sehingga berakibat luka, kerugian dan atau kehilangan pada penerima pelayanan sehingga membuat kesan buruk pada penerima pelayanan tersebut.

Termasuk dalam kategori tidak profesional, tidak terampil dalam penanganan pasien akibat dari dari bisnis yang ilegal dan sikap immoral. Apabila ditinjau dari ilmu kedokteran, aplikasi penerapan ilmu dan teknologi, profesi kedokteran memiliki cirikhas tertentu. Karena malpraktik ada kaitannya dengan"how to practice the medical science and technology", dimana hubungan yang erat atara dokter dengan pasien dalam suatu tindakan kegiatan yang melaksanakan praktik kedokteran, atau biasanya disebut dengan "maltreatment". Kerugiannya diderita oleh individu sebagai akibat dari suatu kegiatan tertentu yang melanggar hukum. Kerugian ini akan memperoleh restitusi/penggantian selama kerugian tersebut muncul dari akibat gangguan dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam malpraktik kedokteran yang memunculkan kerugian bagi pasien, dapat diajukan gugatan berdasarkan wanprestasi dan atau pelanggaran hukum.

2. Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia

Keadilan merupakan landasan moral hukum dan tolok ukur sistem hukum positif. Berawal dari keadilan hukum positif. Sementara konstituti, karena keadilan merupakan unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, dalam sebuah peraturan maka tidak akan pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum mengarah nilai kepastian hukum, maka maknanya akan menggeser nilai keadilan itu sendiri. Dalam suatu kepastian hukum paling penting adalah aturan-aturan itu disesuaikan dengan peraturan yang telah dirumuskan termasuk juga ketika nilai manfaatnya lebih diutamakan, maka nilai manfaat akan bergeser terhadap nilai kepastian hukum itu sendiri maupun nilai keadilan. Karena itu, pada saat perhatian hanya terpaku pada nilai keadilan saja, maka akan bergeser nilai kepastian hukum dan kegunaannya. Sehingga, dalam penegakan hukumnya wajib ada harmonisasi antara ketiga nilai tersebut

Berdasarkan Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan normatif termasuk konstitutif bagi hukum. Sifatnya normatif karena melalui keadilan, hukum positif muncul. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung baik secara normal, damai, namun juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Upaya keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam pencegahan terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh Ria klinik yang menggunakan Derma Roller dengan Lokasi praktek di Malang Jawa Timur dan Jakarta Selatan bukanlah tenaga Kesehatan profesional sehingga menyebabkan mallpraktek. Keterlibatan masyarakat dalam tindakan pencegahan memiliki tujuan memberikan rasa yang aman dan nyaman terhadap konsumen. Sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan Masyarakat. Oleh karena itu perlunya adanya sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasien sebagai konsumen pengguna produk kecantikan dan berkunjung ke klinik yang legal mendapatkan ijin pemerintah dalam memilih perawatan kesehatan.

Tenaga medis yang praktik profesi di wilayah Republik Indonesia, untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), juga harus taat terhadap peraturan hukum. Kepatuhan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat

khususnya bagi pasien. Sehingga, apabila ada tenaga medis yang dalam menjalankan profesinya secara bertentangan dengan hukum, maka tenaga medis tersebut akan menerima sanksi hukum sebagai konsekuensinya. Dalam ranah hukum pidana, misalnya sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara.

Hubungan hukum antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan merupakan hubungan khusus disebabkan karena adanya tindakan medis yang diperlukan untuk melakukan perawatan kesehatan. Hubungan ini berasal dari hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf j dan k Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu:

j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

Jika dikaitkan dengan teori restorative justice yang secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsep restoratif yang merujuk kepada proses alternatif penyelesaian sengketa, yang mengarah kepada pemilihan penentuan sanksi yang terbaik, atau sebuah model yang dikembangkan untuk memenuhi hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, konsep restoratif ini diartikan juga sebagai a philosopy, a process, a theory and an intervention, sebagai peradilan yang mengedepankan sisi kooperatif antar pihak dalam menyelesaikan perkara pidana.

Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa sasaran dari penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana adalah apabila kedua perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus sekaligus. Dengan demikian, tergabungnya perkara gugatan ganti kerugian harapannya dapat membantu efektifitas waktu, dan efisien biaya, serta menyelesaikan perkara dengan cepat. Namun, perlu dipahami jika permohonan ganti kerugian yang dimohonkan dikabulkan oleh hakim artinya sebatas kerugian nyata yang dikeluarkan oleh pihak korban. Batasan ganti kerugian yang dapat diberikan dalam penggabungan perkara gugatan dalam perkara pidana tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP.

Pada bagian akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa“Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”, kalimat memuat frasa “pengganti biaya yang dikeluarkan” tersebut dapat diartikan yaitu kerugian nyata. Oleh karena itu, kerugian yang bersifat immateriil apabila terjadi pada pihak korban tidak bisa diajukan permohonan dalam penggabungan perkara ganti rugi tersebut, karena diperlukan bukti yang kompleks, waktu yang relatif lama serta rumit, sehingga harus dimohonkan melalui gugatan perdata.

Kajian terhadap substansi pengaturan KUHAP perihal penggabungan gugatan ganti rugi pada korban dapat dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

Prosedurnya penggabungan perkara gugatan dianggap belum mendekati inti dari tujuan ganti rugi pada korban; Permohonan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh para pihak yang mengalami kerugian juga atau koban langsung terbatas pada kerugian yang sebenarnya telah

dihasilkan oleh pihak turut mengalami kerugian atau korban langsung tersebut, dan perihal kerugian yang bersifat immateriil menurut KUHAP tidak dapat dimohonkan. (vide: Pasal 99 ayat (1) dan penjelasan Pasal 99 ayat (1) KUHAP); Permohonan ganti kerugian diatur dalam KUHAP terbatas pada kerugian nyata tersebut disebabkan karena pengajuan ganti rugi immateriil hanya bisa diajukan melalui gugatan perdata, sehingga perlu waktu relatif lebih lama, hal ini akan menyebabkan inti tujuan mengurasi prosedur ganti kerugian pada penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana menjadi bias/tersamar; Adanya kendala implementasi pembayaran ganti rugi; Apabila korban pada saat pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti rugi tetap memasukan pengajuan ganti kerugian atas biaya immateriil, kompensasinya yaitu pengajuan tersebut diyakinkan tidak bisa diterima, sebab tidak memiliki landasan yuridis; Majelis hakim harus teliti dan cermat karena harus mengelompokkan jenisnya antara kerugian materiil dan rugi immateriil, bertolak dengan hal ini berdampak pada efektifitas dan efisiensi persidangan; Sifat dari gugatan perdata ganti rugi yang digabungkan bersama perkara pidana karena bersifat assesoir; Penggabungan perkara gugatan ganti rugi, kedua belah pihak korban ataupun pihak lain yang turut mengalami kerugian tidak dapat bermohon untuk upaya hukum banding secara mandiri, sehingga apabila salah satu pihak korban atau pihak lain apabila merasa tidak puas dengan ganti kerugian diputuskan oleh pengadilan tidak dapat mengajukan upaya banding, namun ada pengecualian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat melakukan upaya banding berkaitan pokok perkara (perkara pidana)nya. Intinya tidak dapat mengajukan permohonan banding JPU mengabaikan hak upaya hukum dapat dibandingkan pihak-korban maupun pihak yang terdampak atas kerugian disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (vide: Pasal 100 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan KUHP yang mengatur perihal ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Pasal 14a KUHP juncto Pasal 14c ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menentukan, hakim yang memberikan vonis hukuman penjara paling lama satu tahun atau hukuman kurungan yang bukan pidana pengganti, dapat pula menetapkan bahwa perintah terpidana tidak diperlukan menjalani pidana, apabila di kemudian hari tidak terjadi vonis hakim yang memutus berbeda, dengan alasan terpidana melaksanakan tindak pidana selama masa percobaan yang belum berakhir, bisa juga apabila terpidana tidak memenuhi syarat tertentu berupa ganti kerugian atas seluruh atau sebagian kerugian korban yang diakibatkan dari tindak pidana yang telah dilakukan. Syarat tertentu berupa ganti kerugian tersebut tentunya dibayar oleh terpidana dalam jangka waktu sebelum waktu percobaan berakhir.

Rumusan Pasal 14c ayat (1) KUHP mengisyaratkan adanya perlindungan secara tidak langsung bagi korban tindak pidana. Perlindungan tersebut meliputi pemidanaan oleh hakim kepada terpidana disertai penetapan mengenai syaratnya secara umum dan khusus pemberian ganti kerugian kepada korban sebagai kompensasi perbuatan terpidana yang mengakibatkan ruginya pada korban. Namun, ketentuan ini sifatnya kompleks atau perlindungannya secara tidak langsung karena karakter syaratnya fakultatif, dan penilaian bergantung subyektivitas hakim. Semestinya dengan asas monodualistik (keseimbangan seseorang dan masyarakat) perlindungan terhadap korban tindak pidana bersifat mutlak.

Berdasarkan Pasal 14c KUHP tersebut, penetapan syarat ganti rugi oleh hakim diakibatkan dari tindak pidana. Oleh sebab itu, ganti kerugian tersebut bermakna mengganti dari pidana pokok yang dirumuskan Pasal 10 KUHP. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada tingkatan yang mudah dipahami ganti rugi jarang sekali diaplikasikan karena sering menyebabkan beberapa kelemahan, antara lain adalah:

Penetapan ganti kerugian oleh hakim tidak dapat dilaksanakan secara berbeda dengan pidana pokok, hanya bisa ditetapkan apabila hakim menjatuhkan vonis pidana yang bersyarat,

dengan istilah lainnya adanya ganti kerugian ini hanya terbatas sebagai persyaratan khusus agar supaya terpidana tidak menjalani pidananya; Hakim tidak diperbolehkan menetapkan syarat khusus dalam hal pidana dijatuhi pidana pokok lebih dari satu tahun penjara atau kurungan yang merupakan pidana penggantinya; dan Menurut KUHP persyaratan khusus itu hanya berupa hal sifatnya fakultatif, dan tidak memiliki sifat mutlak. Ganti kerugian yang di berikan merupakan persyaratan khusus terhadap terpidana digunakan sebagai pengganti tidak menjalani pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 14c, b dan c KUHP tidak termasuk jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang berorientasi kepada korban, namun berbeda dengan yang masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Persyaratan ganti kerugian merupakan bagian dari pidana bisa kita lihat pada Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2008.

Perlindungan untuk korban tindak pidana mendapatkan posisinya pasca disahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (UU PSK), khususnya untuk pemulihan kerugian korban tindak pidana dengan prosedur pengembalian/kompensasi. Pemberian kompensasi itu sendiri apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU PSK juncto Pasal 2 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018 hanya diberikan pada korban kejahatan terorisme dan pelanggaran HAM berat. Sementara pengembalian meliputi terhadap korban tindak pidana terorisme termasuk juga korban pelanggaran HAM berat, namun juga terhadap kejahatan pada umumnya. Sementara itu, pada bagian penjelasan Pasal 36 ayat (3) UU Pemberantasan Terorisme secara eksplisit menyebutkan, bahwa kompensasi terhitung secara proporsional dan rasional berdasarkan ruginya dari materiil maupun immateriil, pemberiannya juga tidak terbatas pada korban dalam memperoleh hak restitusi (bagian Umum Penjelasan UU Terorisme). Untuk itu, berbeda dengan UU PSK maupun PP No. 7 Tahun 2018 yang tidak memasukan kerugian immateriil korban sama sekali sebagai dasar perhitungan kompensasi. Bahkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PP No. 7 Tahun 2018 membatasi pemberian kompensasi hanya sebatas kerugian yang nyata. Sehingga, perhitungan pemulihan ganti kerugian melalui prosedur kompensasi UU Terorisme lebih leluasa daripada UU PSK maupun PP No. 7 Tahun 2018.

Pengajuan Kompensasi dimulai pada tahap penyelidikan sampai waktu sebelum Penuntut Umum membaca tuntutannya, dialakukan oleh korban itu sendiri, atau diwakili dari pihak keluarga atau dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) kepada pengadilan (Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (3) juncto Pasal 4 Ayat (2) huruf g PP No. 7 Tahun 2018). Pelaksanaan pemberian kompensasi dapat diberikan secara bertahap, dan dapat diberikan dalam wujud selain uang atau wujud lain. Yang di maksudkan dengan bentuk lain di sini ialah beasiswa atau pekerjaan (Penjelasan Pasal 17 PP No. 7 Tahun 2018).

Selanjutnya menggunakan dasar pada Pasal 1 angka 4 PP No. 7 Tahun 2018 juncto Pasal 1 angka 10 UU PSK, apabila pelaku tidak menyerahkan restitusi secara penuh sesuai pengajuan korban, maka kompensasinya diberikan oleh negara. Oleh karenanya, kompensasi adalah bukan sebuah tambahan dari restitusi. Hal ini karena persyaratan pemberian kompensasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 7 Tahun 2018 juncto Pasal 1 angka 10 UU PSK ini, karena tidak mampunya pelaku kejahatan untuk memberikan restitusi secara penuh. Oleh karena itu, jika restitusi terbatas dalam pembayarannya oleh pelaku tindak pidana, negara tidak berkewajiban untuk memenuhinya kompensasi tersebut.

Hak yang dimiliki korban tindak pidana menurut Pasal 7A ayat (1) UU PSK adalah mendapatkan restitusi berupa: 1) ganti kerugian tentang hilangnya kekayaan atau pendapatan; 2) ganti kerugian terhadap penderitaan yang berkaitan langsung dengan sebab akibat adanya

tindak pidana; dan 3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan restitusi dapat dimohonkan melalui LPSK sebelum atau setelah vonis pengadilan yang sudah berlaku hukum tetap (vide: Pasal 7A UU PSK). Jika pengajuan restitusi dimohonkan sebelum vonis pengadilan, maka LPSK bisa mengajukan restitusi pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dimasukan pada tuntutan. Namun apabila pengajuan restitusi diajukan setelah vonis pengadilan yang sudah berlaku hukum tetap, LPSK bisa mengajukan restitusi pada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Sama halnya dengan restitusi, korban pelanggaran HAM berat dan korban kejahatan terorisme dapat mengajukan kompensasi kepada pengadilan melalui LPSK. kompensasi dilakukan oleh LPSK berdasarkan vonis pengadilan yang sudah berlaku hukum tetap.

Prosedur restitusi sebelum putusan dapat diajukan oleh korban melalui LPSK selanjutnya diteruskan kepada JPU untuk dimasukan ke dalam tuntutan proses selanjutnya diputus oleh pengadilan, oleh karenanya apabila terjadi kurang puasnya korban pada penetapan besarnya restitusi oleh pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum banding tergantung pada JPU. Dengan istilah lainnya, korban tidak dapat memohon upaya banding, apabila JPU tidak melakukan upaya banding pada pokok perkara pidananya. Hambatan ini sama seperti hambatan yang terjadi terhadap penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang ditentukan BAB XIII KUHAP.

Selanjutnya kekurangan lainnya dari Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (UU PSK) adalah tidak adanya batas waktu untuk hakim, kapan hakim seharusnya menetapkan pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan yang sudah berlaku hukum tetap. Selain itu, dalam UU PSK juga tidak mengatur akibat hukum apabila terpidana mengabaikan restitusi. Padahal sebenarnya terpidana bisa mengabaikan restitusi karena sengaja tidak melakukannya. Untuk itu, dapat dimengerti apabila UU PSK belum maksimal dalam menyerahkan jaminan restitusi kepada korban tindak pidana, termasuk juga bagi pasien sebagai korban tindak pidana dalam bidang medis.

Pada kasus Ria Klinik dalam prakteknya yang dapat merugikan orang lain karena tenaga kesehatan tidak profesional, maka korban yang dirugikan dapat mengajuan gugatan secara bertahap sampai keptusan persidanga serta membuat permohonan resitusi bidang medis memiliki dua pendapat yang memberikan dukungan korban dalam memiliki hak menerima kompensasi dari negara, yaitu: 1) dasarnya kompensasi ialah kewajaran dan solidaritas sosial. Pendapat ini menjelaskan apabila korban Ria Klinik adalah pelaku dan korbannya dari tindak kejahatan yaitu masyarakat, karena itu, pihak Ria Klinik memiliki suatu keharusan memberi kompensasi terhadap kerugian korbannya. Apabila diartikan secara luas, pendapat ini menjelaskan bahwa pemerintah menanggung tanggung jawab menyerahkan kompensasi karena aparat penegak hukum melakukan tindakan gagalnya dalam pencegahan tindak kejahatan; 2) sumber lainnya nyata tidak dapat memenuhi pemberian kompensasi kepada korban.

KESIMPULAN

Peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan landasan penting bagi restrukturisasi praktik medis dan kosmetik di Indonesia. Namun, agar peraturan ini efektif, perlu ada pemantauan dan koordinasi yang lebih menyeluruh di antara lembaga terkait untuk memastikan pelanggaran dihukum dengan tepat dan cepat. Sementara itu, masyarakat perlu diberi informasi lebih baik tentang pentingnya memilih perawatan kosmetik yang legal dan aman. Terus mengedukasi konsumen tentang risiko penggunaan layanan tanpa

izin dan manfaat mematuhi standar kesehatan yang berlaku akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan aman. Penelitian ini akan memberikan kontribusi di masa depan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, mengadaptasi kebijakan terhadap tantangan baru di sektor kesehatan dan kecantikan, dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya mematuhi hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan memberikan sebuah kekuatan pendorong untuk Kami berharap tindakan ini akan mencegah kejadian serupa dan memastikan konsumen merasa terlindungi di masa mendatang.

REFERENSI

A.s. Alam dan Amir Ilyas. (2020) *Krimonologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

Abdul Halim Bakatullah,(2009) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 49.

Amanda, et al. (2024). "Penegakan Hukum terhadap Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Pekanbaru." Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, hlm. 547-566.

Artini, N. P. R. (2020). Uji Kandungan Hidroquinon Pada Sediaan Krim Racikan Dokter Dan Krim Pencerah Wajah Dengan Menggunakan Spektrofotometer Uv.

Asliani, (2020) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm.1.

Bella, .. A. (2023). *Dermaroller, Kenali Manfaat dan Cara Pakainya.* Jakarta: Alodokter.

Ferdinal, Y., & Astuti, P. (2024). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat Konsumen Terkait Review Produk di Media Sosial. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 86-96.

Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(9), 3048-3075.

Handayani, S. T. (2022). *Hubungan Pengetahuan, Sikap, dengan Perilaku Konsumen Generasi Milenial dalam Pembelian Kosmetik dan Obat Herbal Melalui Pembelian Online di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, halaman 81.

Hidayah, N. (2014). Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswi Pengguna Perawatan Wajah Di Klinik Kecantikan Kota Surabaya (Kajian Simulakra, Simulasi dan Hiperealitas JP Baudrillard). *Paradigma*, *2*(3).

Hidayat, R. (2023). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 1 No. 1, Juli 2023, hlm. 1-20.

Irfan, Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien*, De Lega Lata* Jurnal Ilmu Hukum FH UMSU Volume 3 Nomor 2, 2018, hlm.161

Manik, E. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan." Lex Privatum, Vol. 14 No. 03, September 2024, hlm. 1-10.

Maul Fitri Amanda Putri, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dera Dihubungkan Dengan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit", PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019, hlm. 22-30.

Nurul, P. M. (2023). *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Praktik Tanpa Izin Tenaga Kesehatan Dalam Tindakan Medik Kecantikan* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Pratama, A. (2023). "Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Memasok Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar." Jurnal Tazir: Jurnal Penegakan Hukum Islam, Vol. 9 No. 2, Juli 2023, hlm. 123-135.

Putri, A. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Seorang Apoteker yang Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar." Judge: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, Januari 2023, hlm. 1-15.

Sari, D. P. (2024). "Analisis Yuridis Penjualan Produk Obat Trihex Jenis Obat Keras Secara Ilegal." Lex Crimen, Vol. 12 No. 5, November 2024, hlm. 1-15.

Sitorus, R. (2024). "Alasan Pemberatan Hukuman dalam Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar di Kabupaten Kupang." Terang: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 4, Desember 2024, hlm. 43-52.

Wijaya, H. (2022). "Hak Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal." Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5 No. 2, Desember 2022, hlm. 45-60.

Yusuf, M. (2022). "Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 1-25.